

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan rasa aman dari berbagai kemungkinan bahaya yang akan menimpa diri dan harta benda miliknya. Oleh karena itu, menurut Sri Rezeki Hartono manusia akan selalu berupaya untuk menghadapi serta mengatasi berbagai bahaya tersebut antara lain dengan:

Menghindari (*avoidance*) berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian; mencegah (*prevention*) mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian; mengalihkan (*transfer*) kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan ke pihak lain; menerima (*assumption of retention*).¹

Berbagai upaya tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan, sehingga orang tetap mencari cara yang paling tepat, untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak pasti. Salah satu metode yang dianggap paling tepat untuk penanganan risiko adalah dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain melalui perjanjian asuransi. Hal tersebut sesuai dengan konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menentukan, bahwa: “Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan aktif untuk mendorong pembangunan nasional”.

¹Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 69.

Sehubungan dengan itu, praktek sejenis asuransi tersebut sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, Sri Rejeki Hartono menjelaskan:

Praktek sejenis asuransi sudah dikenal sejak 4000 tahun sebelum Masehi, yang dilakukan oleh pedagang di lembah Sungai Tigris (wilayah Irak) yang membutuhkan proteksi atau perlindungan atas ketidakpastian yang dirasakan dalam keselamatan kegiatan mereka yang didukung oleh berbagai faktor yang menimbulkan rasa tidak aman. Pengaturan atas praktek tersebut baru ada atau baru diketahui ada sejak \pm 2100 Tahun sebelum Masehi dalam Code Hammurabi pada zaman Kerajaan Babilonia. Pengaturan didasarkan pada asas “Semua untuk satu” dan asuransi dengan sistem premi tetap digunakan pada zaman Iskandar Zulkarnain.²

Dari perspektif sejarah, praktek sejenis asuransi terus berkembang pada zaman Yunani dengan mulai dikenal asuransi jiwa. Pada abad pertengahan dikenal asuransi kerugian/kebakaran. Pada abad ke delapan belas dan abad kesembilan belas dikenal asuransi pengangkutan laut. Pada saat dikodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perancis (*code du commerce*), asuransi pengangkutan laut dimasukkan ke dalam kodifikasi. Dan pada saat dikodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda (*wet boek van koophandelen*), asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi jiwa dimasukkan dalam kodifikasi.

Di Indonesia usaha perasuransian konvensional/umum sudah dimulai sejak abad kesembilan belas, dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Usaha perasuransian ini terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada saat ini, “asuransi telah tumbuh dan

²*Ibid.*, hlm. 32.

berkembang dengan jenis yang bervariasi”.³ Sehingga ada beberapa bentuk Pengaturan Asuransi di Indonesia, antara lain:

1. Asuransi Kerugian

Secara umum, pengaturan asuransi terbagi atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam perkembangan praktek perasuransi umum dikenal adanya asuransi wajib dan atau asuransi sosial. Jenis asuransi konvensional yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam KUHD, secara umum ditentukan dalam Pasal 247 KUHD yaitu:

Pertanggung jawaban antara lain dapat mengenai pokok: bahaya-bahaya kebakaran; bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah; jiwa dari seseorang atau lebih; bahaya-bahaya di lautan; dan bahaya-bahaya perbudakan; bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 247 KUHD tersebut, menunjukkan jenis-jenis asuransi yang sudah ditetapkan, tidak tertutup sifatnya. Untuk itu akan ditentukan jenis-jenis asuransi lain, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang bisnis maupun non bisnis. Peluang mengadakan jenis asuransi selain yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD terbuka.

Jenis-jenis asuransi yang disebutkan secara umum dalam Pasal 247 KUHD tampaknya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, antara asuransi jiwa dengan asuransi lainnya. “Dan berdasarkan ilmu pengetahuan dari jenis-jenis asuransi yang tercantum dalam Pasal 247 KUHD, dikelompokkan atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa”.⁴

³*Ibid.*

⁴M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung jawaban*, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 16.

Pembagian asuransi atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa, didasarkan pada alasan, konsep dan prinsip yang dianut dalam kedua jenis asuransi tersebut berbeda. Jenis-jenis asuransi dalam Pasal 247 KUHD, dikelompokkan atas asuransi kerugian yang meliputi: asuransi kebakaran; asuransi hasil pertanian di sawah; asuransi pengangkutan; asuransi pengangkutan darat dan perairan pedalaman; dan asuransi jiwa.

Sesuai dengan konsep asuransi, sebagai peralihan risiko, dan prinsip-prinsip asuransi serta pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, adalah asuransi kerugian, karena asuransi kerugian sepenuhnya ditetapkan dalam aturan hukum asuransi. Sejalan dengan konsep asuransi kerugian merupakan peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, di dalam asuransi kerugian berlaku sistem premi.

Mengingat konsep asuransi kerugian sebagai peralihan risiko, maka dalam praktek asuransi kerugian, apabila peristiwa tak tentu terjadi, tertanggung akan memperoleh penggantian kerugian dari penanggung, sementara tertanggung yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa tak tentu atas benda pertanggungan, sehingga tidak menderita kerugian, tidak akan memperoleh penggantian kerugian dari penanggung. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jenis-jenis asuransi kerugian, diatur secara khusus untuk masing-masing jenis asuransi kerugian yaitu:

- a. Buku I titel 10 bagian pertama mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran.

- b. Buku I titel 10 bagian kedua mengatur pertanggung jawaban bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah.
- c. Buku II titel 9 bagian pertama sampai dengan bagian keenam mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya laut.
- d. Buku titel 10 mengatur pertanggung jawaban bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.

Pengaturan jenis-jenis asuransi kerugian dalam KUHD, secara garis besar antara lain tentang obyek pertanggung jawaban, bahaya-bahaya yang dipertanggung jawaban, dan selanjutnya hal-hal tersebut diatur lebih lanjut dalam polis asuransi. Isi polis asuransi kerugian untuk semua jenis asuransi kerugian, tertuang dalam ketentuan Pasal 256 KUHD, yaitu semua polis kecuali polis pertanggung jawaban jiwa, harus menegaskan:

1. Hari diadakannya pertanggung jawaban.
2. Nama orang yang mengadakan pertanggung jawaban, untuk tanggungan sendiri atau untuk orang ketiga.
3. Suatu perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggung jawaban.
4. Jumlah yang dipertanggung jawaban.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung.
6. Waktu mulai berjalan dan berakhir bahaya untuk tanggungan penanggung.
7. Premi pertanggung jawaban
8. Pada umumnya semua keadaan-keadaan yang pengetahuannya dapat merupakan kepentingan sungguh bagi penanggung dan semua janji-janji yang diadakan di antara pihak-pihak

Polis asuransi kerugian, antara lain memuat tentang benda pertanggung jawaban, yang merupakan obyek dari pertanggung jawaban kerugian. Benda

pertanggung jawaban tersebut harus diterangkan dengan se jelas-jelasnya, tentang keadaannya, fungsi dan harganya atau nilainya. Benda pertanggung jawaban dalam asuransi kerugian pada umumnya, adalah harta kekayaan. Pasal 268 KUHD menentukan benda pertanggung jawaban sebagai obyek pertanggung jawaban, adalah yang di atasnya melekat pokok pertanggung jawaban untuk semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dicantumkan bahaya dan tidak dikecualikan Undang-Undang.

2. Asuransi Jiwa

Ditinjau dari konsep asuransi konvensional, sebagai perjanjian peralihan risiko, prinsip-prinsip asuransi konvensional dan pengertian asuransi konvensional, menunjukkan asuransi jiwa bukanlah asuransi sesungguhnya karena tidak seluruh konsep, prinsip-prinsip serta pengertian asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipenuhi dalam asuransi jiwa ini.

Asuransi jiwa diartikan sebagai “suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seorang tertentu atau lebih”.⁵

Dalam praktek, asuransi jiwa selain mengandung peralihan risiko juga mengandung unsur menabung. Dalam asuransi jiwa, tertanggung tidak hanya mempertanggung jawaban peralihan risiko atas kematian, tapi juga jaminan bahwa

⁵Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung Jawaban (Pokok-Pokok Pertanggung Jawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Seksi Hukum Dagang. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta, 2017, hlm. 91.

ia akan memperoleh sejumlah uang pada akhir masa pertanggungan, jika ia masih hidup. Jadi, penggantian sejumlah uang oleh penanggung tetap akan dilaksanakan, hanya waktu pengantiannya yang berbeda. Tertanggung menerima penggantian lebih cepat, jika ia meninggal sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, dan akan menerima penggantian lebih lambat, jika ia masih hidup pada saat jangka waktu pertanggungan berakhir. Sedangkan tujuan asuransi jiwa dalam KUHD hanya memeralihkan risiko tanpa tujuan menabung.

Pengaturan asuransi jiwa pada Kitab undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 302-308, dan lebih rinci dalam polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa diatur ddalam Pasal 304 KUHD, yang menyebut beberapa hal yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa, yaitu:

1. Hari pada masa pertanggungan diadakan
2. Nama si terganggu
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Waktu dimana bahaya untuk penanggung mulai berjalan dan berakhir.
5. Jumlah untuk mana dipertanggungkan.
6. Premi pertanggungan.

Obyek yang dipertanggungkan dalam asuransi jiwa, adalah jiwa seseorang, atas bahaya kematian dan kesehatan seseorang, atas bahaya kematian dan kesehatan seseorang. Pada asuransi jiwa tidak berlaku ketentuan Pasal 268 KUHD, secara utuh, karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan uang, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 268 KUHD. Jiwa manusia tidak memiliki harga sesungguhnya (harga pasar), jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, adalah jumlah yang

disepakati oleh para pihak (penanggung dan tertanggung), jumlah pertanggungan yang disepakati dalam perjanjian asuransi jiwa, dalam praktek dilakukan dengan dasar pertimbangan kemampuan pembayaran premi dari tertanggung.

Sehubungan dengan itu, pengertian asuransi jiwa memberikan pemahaman, bahwa asuransi jiwa dengan obyek jiwa manusia, bukan merupakan asuransi yang sesungguhnya. Karena asuransi jiwa tidak menganut prinsip kepentingan secara utuh dan prinsip keseimbangan, karena jumlah penggantian kerugian, tidak sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya diderita. Penggantian kerugian pada asuransi jiwa, didasari pada sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pada saat perjanjian asuransi jiwa disepakati dan dicantumkan dalam polis asuransi jiwa. "Oleh karena jumlah penggantian kerugian sejumlah uang yang telah disepakati pada pihak (tertanggung dan penanggung), maka asuransi jiwa disebut juga sebagai asuransi sejumlah uang".⁶

Ditinjau dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi jiwa, dalam praktek ada perbedaan prinsip yang dianut dalam asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan, yaitu:

1. Untuk bahaya kematian, prinsip yang dianut tidak sepenuhnya sama dengan prinsip kepentingan di dalam asuransi kerugian, yaitu tidak menganut prinsip kepentingan dan prinsip keseimbangan.

⁶M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

2. untuk bahaya kesehatan, menganut prinsip kepentingan dan prinsip keseimbangan, yaitu kepentingan yang dipertanggung adalah kesehatan, maksudnya apabila seseorang menderita sesuatu penyakit atau mengalami suatu kecelakaan, yang menyebabkan ketidak mampuan dari seseorang yang bersangkutan, akan memberikan penggantian kerugian untuk semua pembiayaan perawatan, sejumlah biaya perawatan tersebut didasari pada prinsip kepentingan dan prinsip keseimbangan yaitu bahaya atau risiko yang dipertanggung dapat dinilai dengan uang dan penggantian kerugian, sejumlah kerugian sesungguhnya, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang ditentukan tertanggung tidak diperbolehkan menerima penggantian kerugian yang melebihi kerugian sesungguhnya.

Dalam praktek asuransi jiwa, bahaya atau risiko yang dipertanggung atas kematian dan atas kesehatan, diadakan dengan polis terpisah. Polis asuransi jiwa konvensional, hanya memuat ketentuan tentang bahaya atau risiko kematian. Sedangkan untuk bahaya kesehatan diadakan dengan polis khusus asuransi kecelakaan atau polis asuransi kesehatan.

Ada beberapa perbedaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa sebagai berikut:⁷

1. Ditinjau dari isi polis

Isi polis asuransi kerugian berbeda dengan isi polis asuransi jiwa, yaitu pada polis asuransi jiwa tidak memuat tentang:

⁷Lihat M.N Purwosutjipto, *Ibid.*, hlm. 16 & 123.

a. Bahaya yang dipertanggung.

Tidak dimuatnya bahaya yang dipertanggung dalam polis asuransi jiwa, karena tidak ada bahaya lain daripada bahaya kematian. Ini untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam asuransi jiwa. Berbeda halnya pada asuransi kerugian terdapat banyak bahaya yang dipertanggung, masing-masing berbeda satu dengan lainnya, seperti: bahaya kebakaran, bahaya pengangkutan laut, bahaya hasil sawah yang belum dipanen, bahaya pengangkutan darat dan perairan pedalaman.

b. Hal-hal yang perlu diketahui penanggung.

Tidak dimuatnya hal-hal yang perlu diketahui penanggung karena obyek asuransi jiwa adalah jiwa seseorang yang fungsinya tidak dapat berubah dan tidak mempunyai nilai yang sesungguhnya yang dapat dinilai dengan uang yang harus diperhitungkan dalam penggantian kerugian kalau terjadi peristiwa tidak tentu. Ini berbeda dengan asuransi kerugian yang obyeknya benda yang dapat dinilai dengan uang, dan penggantian kerugian sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya. Di samping itu benda yang menjadi obyek fungsinya dapat berubah-ubah, sehingga mempengaruhi bahaya atau risiko yang akan menimpa benda tersebut.

2. Ditinjau secara umum

Secara umum M.N Purwosutjipto membedakan asuransi kerugian dan asuransi jiwa sebagai berikut:⁸

a. Para pihak

Para pihak dalam asuransi kerugian terdiri dari penanggung dan tertanggung, sedangkan pada asuransi jiwa para pihak terdiri dari tertanggung yang terdiri dari pihak yang mengadakan perjanjian dan membayar premi yang disebut penutup asuransi, dan penimat adalah orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi untuk menerima sejumlah uang yang telah disepakati oleh para pihak yang tercantum dalam polis, apabila penutup asuransi meninggal dunia.

b. Mengenai yang dipertanggungkan

Pada pertanggungan kerugian yang dipertanggungkan adalah benda, yang dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya, dan tidak dikecualikan Undang-Undang, sedangkan yang dipertanggungkan dalam pertanggungan jiwa adalah badan atau tubuh seseorang.

c. Prestasi penanggung

Prestasi penanggung pada pertanggungan kerugian adalah membayar penggantian kerugian pada tertanggung sejumlah nilai kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung. Sedangkan pada pertanggungan jiwa, prestasi penanggung adalah yang membayar penggantian

⁸*Ibid.*, hlm. 16-18.

sejumlah uang tertentu yang disepakati bertanggung dari penanggung, kepada penikmat yang ditunjuk bertanggung.

d. Kepentingan

Kepentingan pada pertanggungan kerugian adalah hak subyektif dari seseorang yang melekat di atas benda pertanggungan, sedangkan kepentingan pada pertanggungan yang bersifat immateril biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.

e. Evenemen (peristiwa tak tentu)

Evenemen pada pertanggungan kerugian adalah peristiwa tak tentu yang mengenai benda pertanggungan yang menimbulkan kerugian bertanggung, sedangkan evenemen pada pertanggungan jiwa adalah peristiwa tak tentu yang menimpa diri seseorang, yang menimbulkan kematian atau ketidakmampuan seseorang.

f. Asas Indemnitas (asas keseimbangan)

Asas keseimbangan artinya asas ganti rugi maksudnya penggantian kerugian, sejumlah kerugian yang diderita sesungguhnya. Asas keseimbangan diterapkan pada pertanggungan kerugian. Asas ini tidak diterapkan pada pertanggungan jiwa karena kerugian yang diderita pada pertanggungan kerugian bukan kerugian dengan nilai sesungguhnya, karena jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan uang.

Perbedaan antara pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa pada asuransi konvensional sama dengan pada asuransi syari'ah, seperti yang dikemukakan di atas, karena unsur

dan prinsip operasional asuransi syari'ah sama dengan asuransi konvensional.

3. Asuransi Wajib/Sosial

Asuransi wajib/sosial adalah jenis asuransi yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi wajib/sosial diatur dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan lainnya. Ditinjau dari ketentuan Pasal 246 KUHD, tentang pengertian asuransi, menjelaskan perjanjian asuransi terjadi dengan tercapainya kesepakatan dari tertanggung dan penanggung secara sukarela.

Pada asuransi wajib atau asuransi sosial, kesepakatan para pihak dicapai tidak secara sukarela, tapi salah satu pihak mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan asuransi. Pihak yang mewajibkan adalah pemerintah sebagai penanggung, dan pihak yang diwajibkan adalah masyarakat (kelompok masyarakat) sebagai tertanggung. Asuransi wajib diadakan untuk memberikan perlindungan sosial atau jaminan sosial kepada golongan lemah.

Pertanggung yang diadakan oleh pemerintah, disebut pertanggung wajib, karena pemerintah sebagai penanggung mewajibkan kepada pihak lain, tertanggung untuk mengadakan pertanggung. Dan disebut pertanggung sosial karena tujuan diadakannya pertanggung ini untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat golongan lemah. Pertanggung wajib/sosial adalah "pertanggung orang, karena obyek

pertanggung jawaban adalah orang”.⁹ Peristiwa yang sudah ditentukan berhak menerima santunan atau biaya perawatan dari penanggung jawab (pemerintah).

Yang termasuk pertanggung jawaban ini adalah:

- a. Asuransi kesehatan Pegawai Negeri atau Askes dan sekarang BPJS.
- b. Asuransi Kecelakaan Penumpang.
- c. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Selain itu, peningkatan taraf hidup, sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi perkembangan asuransi. Sehingga semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin tinggi pula jenis asuransi yang dibutuhkannya. Demikian seterusnya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang asuransi, maka semakin tinggi pula harapan untuk kebenaran dan kesempurnaan dalam pengaturan asuransi, agar perlindungan bagi peserta asuransi lebih terpenuhi baik material maupun spiritualnya. Asuransi sebagai perjanjian peralihan risiko yang menggantungkan pemenuhan prestasi pada peristiwa yang tidak pasti, merupakan “dasar penggolongan asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan (*kans overeenkomst*) dan disamakan dengan perjudian”.¹⁰ Kondisi tersebut, sudah barang tentu dapat merugikan stakeholder perasuransian. Dari kalangan akademisi dan praktisi juga telah banyak mengkritisi dan mengevaluasi, bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam

⁹Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggung Jawaban Wajib/Sosial, Seksi Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

¹⁰Periksa Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sistem perasuransian di Indonesia.¹¹ Idealnya, Pancasila menjadi landasan ideal bagi pembentukan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber asas hukum. Sehingga implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu keharusan serta kepatutan. Akan tetapi, faktanya, baik Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai pandangan hidup setiap warga negara, terutama bagi stakeholder perasuransian di Indonesia mulai dimarginalkan.

Sehubungan dengan itu, suatu hal yang hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah sifatnya yang tidak kekal atau fana. Sehingga, karena fana, maka kehidupan ini mempunyai sifat yang tidak pasti atau tidak tetap. Kedatangan kerugian dan kemalangan akan silih berganti dengan keuntungan dan kebahagiaan. “Keadaan kehidupan yang selalu berkisar pada dua kemungkinan tersebut akhirnya akan menciptakan ketidakpastian yang selalu menyertai kegiatan manusia. Keadaan tidak pasti tersebut lazim disebut sebagai suatu risiko”.¹²

Pada dasarnya risiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian, termasuk ketidakpastian akan masa akan datang. Ketidakpastian mengenai masa yang akan datang dapat dideteksi dengan ilmu matematika dengan perhitungan. Keterkaitan antara matematika dengan ketidakpastian menimbulkan teori risiko. Sehubungan dengan itu, teori risiko berkaitan

¹¹Didin S. Damanhuri dalam Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya Warisan Belanda Hingga Absennya Negara* (Bogor: IPB Press, 2020).

¹²Lihat Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 56-60.

erat dengan asuransi. Teori risiko dapat memberikan suatu gambaran untuk waktu yang akan datang dengan lebih dulu memberikan perkiraan terhadap suatu prospek. Keterkaitan risiko dengan asuransi, dikemukakan oleh Robert I Mehr cs, yaitu “Risiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dapat disebutkan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian”. Dari batasan ini, maka risiko mengandung dua konsep dasar yaitu: “ketidakpastian dan kerugian”.¹³

Dengan demikian, risiko secara umum dapat diberikan batasan sebagai berikut: risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Oleh karena itu, pada umumnya risiko dihubungkan dengan untung rugi dalam suatu usaha atau pekerjaan seseorang. Sehingga risiko itu bersifat ekonomis, karena berhubungan dengan perkiraan dan pertimbangan keuangan atau finansial. Walaupun demikian, tidak semua risiko dapat diartikan dalam hubungan yang bersifat ekonomis dan finansial, karena pemakaian kata risiko masih bisa dihubungkan dengan akibat-akibat psikologis, spiritual, misalnya kehilangan keseimbangan dalam kejiwaan seseorang, karena semuanya berhubungan dengan suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Akan tetapi, apabila membicarakan risiko dalam penaggungan, maka yang dituju adalah risiko yang bersifat ekonomis.

Risiko mengandung konsep ketidakpastian dan kerugian, dan antara ketidakpastian dan kerugian mempunyai hubungan yang sangat erat antara

¹³*Ibid.*, hlm. 60.

satu dengan yang lainnya. Sehingga, ketidakpastian atau peristiwa yang tidak pasti dalam suatu asuransi, akan mempengaruhi pelaksanaan penggantian kerugian. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi, maka kemungkinan dalam perjanjian asuransi tersebut akan terjadi penggantian kerugian. Untuk dapat diadakan penggantian kerugian, maka harus ada hubungan sebab akibat antara peristiwa yang tidak pasti dengan kerugian yang diderita.

Untuk menentukan apakah antara peristiwa yang tidak pasti dengan timbulnya kerugian, mempunyai hubungan sebab akibat dapat menggunakan teori kausalitas, permasalahan akan muncul apabila kerugian yang diderita didahului oleh beberapa peristiwa, sehingga harus ditentukan peristiwa yang menyebabkan kerugian. Di antara berbagai peristiwa yang menyebabkan kerugian dari peristiwa-peristiwa lainnya dapat ditentukan peristiwa yang merupakan penyebab dari kerugian dalam pengertian Hukum Asuransi. Sehubungan dengan itu, Purwosutjipto menjelaskan beberapa teori hubungan sebab akibat yaitu:¹⁴

- a. Causa Proxima, pendapat ini sesuai dengan yurisprudensi Inggris yang menyatakan bahwa sebab dari kerugian itu ialah peristiwa yang dalam deretan kausal dari peristiwa-peristiwa itu, secara urutan kronologis terletak paling dekat pada kerugian itu (dianut dalam "*Maine Insurance*" Tahun 1906).
- b. Causa Adequate, yaitu penyebab dari timbulnya kerugian adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia biasa sewajarnya menimbulkan kerugian.
- c. Causa Remota yaitu penyebab timbulnya kerugian adalah peristiwa terjauh. Di Belanda berlaku asas campuran atau *causa adaequale* dengan *causa remota*, yang dirumuskan oleh Vollmar sebagai

¹⁴H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 83-83.*

berikut. Sebenarnya di Nederland diterima satu asas “sebab yang terjauh”. Sebab-sebab samping, turut mambantu menimbulkan kerugian, tetapi menurut jalannya peristiwa yang normal kerugian itu disebabkan oleh sebab yang terjauh, maka peristiwa-peristiwa itu dikesampingkan.

Penggantian kerugian akibat dari terjadinya peristiwa tidak pasti tersebut, maka harus dipastikan sejumlah kerugian yang sungguh-sungguh diderita tertanggung. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dianut dalam perjanjian asuransi. Prinsip keseimbangan didasari pada asas umum dalam Ilmu Hukum yaitu “*asas nemo plus*” yang berarti tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi dari apa yang menjadi kewajiban. Asas ini disebut memperkaya diri tanpa hak “(*onrechtmatige verijking, illegal owned property*)”.¹⁵

Oleh karena itu, prinsip keseimbangan sangat berperan dalam menentukan jumlah penggantian kerugian, apabila terjadi peristiwa tak tentu. Berdasarkan prinsip keseimbangan tersebutlah, maka jumlah penggantian kerugian sesungguhnya yang ditanggung oleh si penanggung¹⁶. Selain itu, prinsip keseimbangan selalu terkait dengan prinsip kepentingan, karena kepentingan yang dipertanggungkan tidak boleh melebihi nilai benda pertanggung sesungguhnya. Apabila pertanggungkan diadakan dengan jumlah pertanggungkan yang melebihi dari nilai benda pertanggungkan sesungguhnya,

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungkan*, Alumni, Bandung 2013, hlm. 100.

¹⁶Dalam kaitannya dengan substansi hukum, Undang-undang yang mengatur usaha perasuransian telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini setidaknya menunjukkan hukum asuransi mengalami perkembangan. Namun persoalannya, perkembangan tersebut ke arah yang benar atautkah kearah yang keliru.

maka jika peristiwa tak tentu terjadi, maka pengantian kerugian hanya dapat diberikan sejumlah kerugian sesungguhnya.

Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah asuransi untuk pengguna jalan raya dengan manfaat pertanggungungan atas risiko kecelakaan lalu lintas, seperti luka, cacat, biaya pengobatan, dan perawatan rumah sakit serta kematian. Di Indonesia PT Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi BUMN yang menyediakan pertanggungungan bagi pengguna jalan dengan besar santunan risiko yang berbeda-beda. Asuransi kecelakaan lalu lintas adalah produk [asuransi kecelakaan](#) yang manfaat pertanggungannya untuk pengguna jalan.

Berdasarkan jenisnya, asuransi kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kecelakaan diri, kecelakaan motor, dan kecelakaan mobil. Produk ini menjadi pertanggungungan penting untuk pengguna jalan yang mengalami kecelakaan di jalan raya ataupun jalan tol. Beberapa pengecualian dari Jasa Raharja, yaitu:¹⁷

- a) Pengendara penyebab kecelakaan dua atau lebih kendaraan bermotor.
- b) Pengendara atau pejalan kaki yang menerobos palang pintu kereta api.
- c) Korban kecelakaan yang disengaja, seperti bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan terbukti mabuk.
- d) Korban kecelakaan terbukti melakukan tindak kejahatan.
- e) Korban kecelakaan akibat bencana alam dan perlombaan balapan mobil atau motor

¹⁷Nabila Dina Ayufajari. Cara klaim Santunan Jasa Raharja Lengkap Hingga Ketentuan Kadaluarsa. Bisnis Com, 18 Mei 2022, hlm. 1.

Sementara korban yang berhak mendapatkan santunan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri.
- b) Penumpang angkutan umum yang sedang menyeberang laut dengan kapal feri dan mengalami kecelakaan (santunan ganda).
- c) Korban yang jasadnya tidak ditemukan, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.
- d) Setiap orang di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan.
- e) Setiap orang dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak.

Mirip seperti pengecualian risiko pada asuransi umum, tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat mengklaim manfaat pertanggung ke Jasa Raharja. Karena PT. Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan suatu perusahaan asuransi yang menawarkan salah satu produk asuransi kepada masyarakat yaitu produk asuransi kerugian. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang antara lain mengharuskan bahwa perusahaan asuransi yang telah menyelenggarakan asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 3.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun luka ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya.

Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit oleh pihak asuransi. Karena pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan.

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi 3, yakni:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis asuransi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan ini adalah suatu prinsip yang belum diatur secara limitatif, karena tolok ukurnya tidak mengatur secara tegas, sehingga kepastian hukum dan keadilan hukumnya belum dapat dirasakan. Padahal prinsip keseimbangan dan kepentingan harus ada dalam setiap perjanjian asuransi, tanpa adanya prinsip kepentingan dalam suatu perjanjian asuransi, maka penanggung tidak akan membayar penggantian kerugian kepada tertanggung, apabila peristiwa tidak tentu terjadi. Oleh karena itu, kepentingan harus ada sejak perjanjian asuransi diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 250 KUHD, yaitu:

Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seseorang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian.

Prinsip keseimbangan yang berperan dalam penggantian kerugian, mempunyai keterkaitan dengan prinsip subrogasi yang mengatur tentang kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga atas benda pertanggungan.

Sedangkan prinsip subrogasi menentukan penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga penyebab kerugian atas benda pertanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menentukan, bahwa: “penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung serta bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Sehingga prinsip subrogasi mendukung peran prinsip keseimbangan, untuk mencegah tertanggung untuk memperoleh penggantian kerugian yang melebihi kerugian sesungguhnya, karena tertanggung memiliki hak untuk meminta kerugian terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga penyebab kerugian atas benda pertanggungan. Oleh karena itu, perjanjian asuransi merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya, oleh sebab itu dalam mengadakan kesepakatan harus dilandasi dengan itikad baik dari para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menentukan tiada sepakat yang sah, apabila diberikan dengan disertai kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Prinsip itikad baik, secara khusus diatur dalam Pasal 251 KUHD, untuk perjanjian asuransi yang menentukan setiap pemberitaan yang salah atau tidak benar atau semua penyembunyian berbagai keadaan yang diketahui oleh si tertanggung, walaupun saat itu tertanggung dalam keadaan jujur, dan apabila penanggung kemudian hari mengetahui keadaan benda yang sesungguhnya, menyebabkan pertanggungan itu batal.

Kewajiban pemberitahuan keadaan benda sesungguhnya yang dibebankan pada tertanggung, meliputi berbagai hal yang telah disediakan penanggung yang tercantum dalam daftar isian dalam formulir, yang harus diisi oleh tertanggung. Dan apabila ada hal-hal yang terkait dengan risiko atas benda tersebut, dan berbagai hal itu tidak ditanyakan dalam daftar isian, dalam hal ini tertanggung, harus memberitahukannya kepada penanggung.

Pasal 251 KUHD ini bertujuan melindungi penanggung dari kewajiban menanggung risiko dari risiko yang seharusnya tidak tepat untuk ditanggungnya. Oleh sebab itu, Pasal 251 KUHD tidak mempertimbangkan itikad baik atau tidak baik dari tertanggung. Ketentuan Pasal 251 KUHD, terlalu melindungi penanggung dan memberatkan tertanggung yang beritikad baik, oleh sebab itu dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dimungkinkan untuk memperjanjikan hal-hal yang melindungi tertanggung yang beritikad baik, misalnya dengan menyepakati klausula "Sudah mengetahui" dan klausula *renunsiasi*".

Klausula sudah mengetahui maksudnya penanggung sudah mengetahui betul keadaan benda pertanggungan, sehingga penanggung bertanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian sebagai akibat dari benda pertanggungan tersebut. Sedangkan klausula *renunsiasi* adalah penanggung tidak akan menggugat tertanggung yang tidak memberitahukan keadaan sesungguhnya benda pertanggungan kecuali hakim menetapkan bahwa tidak memberitahukan keadaan

sesungguhnya benda pertanggungan oleh tertanggung, dalam keadaan tertanggung jujur atau beritikad baik, menurut adat kebiasaan yang berlaku. Sehingga kesepakatan atas berbagai klausula yang menyempitkan berbagai ketentuan Pasal 251 KUHD, dalam perjanjian asuransi, harus dicantumkan secara jelas dalam polis asuransi yang diadakan. Sehingga Molegraff mengartikan: "kepentingan sebagai hal subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang nilainya karena adanya peristiwa yang tidak tentu".¹⁹ Kepentingan disebut sebagai pokok pertanggungan. Pokok pertanggungan merupakan obyek dari pertanggungan. Selain pokok pertanggungan, dalam perjanjian asuransi terdapat benda pertanggungan yang menjadi obyek pertanggungan. Pokok pertanggungan atau kepentingan melekat di atas benda pertanggungan.

Pokok pertanggungan berbeda dengan benda pertanggungan. Benda pertanggungan, berwujud, dapat dilihat dan diraba, sedangkan pokok pertanggungan tidak berwujud, tidak bisa dilihat dan diraba. Pokok pertanggungan atau kepentingan adalah berupa hak atas benda pertanggungan yaitu hak milik, hak tanggungan, hak pinjam pakai, hak sewa dan lain-lain.

Selain itu, kapan kepentingan itu mulai ada, dapat dijumpai dalam Pasal 250 KUHD: "Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang

¹⁹Emmy Pangaribun Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Berdasarkan ketentuan ini, maka kepentingan harus ada sejak diadakan perjanjian asuransi. Apabila kepentingan tidak ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, terjadi peristiwa tak tentu maka penanggung tidak berkewajiban membayar penggantian kerugian. Akan tetapi menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ”kepentingan ada pada saat kerugian terjadi sebab kepentingan adalah merupakan faktor untuk dapat ditetapkan hak subyektif tersebut ditimpa kerugian”.²⁰

Ini sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHD, yang menentukan pertanggungkan mengikuti kepentingan, yang berarti apabila benda pertanggungkan beralih kepada pihak lain, maka kepentingan mengikuti kepihak yang menguasai benda pertanggungkan tersebut. Jadi, sesuai dengan ketentuan ini, kepentingan harus ada pada saat timbulnya kerugian, karena apabila kerugian terjadi, pada saat kepentingan sudah beralih dan pihak yang menerima peralihan kepentingan, bukan pihak yang memiliki kepentingan pada saat perjanjian asuransi diadakan. Dengan demikian kepentingan harus ada pada saat kerugian terjadi.

Dalam praktek perjanjian asuransi kerugian konvensional, Pasal 4 ayat (2) Polis asuransi kebakaran bumi Putra Muda 1967, ditentukan apabila harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan persetujuan ataupun karena tertanggung

²⁰Emmy Pangaribun Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 15.

meninggal dunia, maka menyimpang Pasal 263 KUH, polis batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender, sejak pindah tangan tersebut kecuali penanggung memberikan penentuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

Dan ketentuan polis tersebut di atas menunjukkan, dalam praktek asuransi konvensional, saat adanya kepentingan, sesuai dengan ketentuan Pasal 250 KUHD, sejak diadakan perjanjian asuransi dan kepentingan dapat beralih dengan persetujuan penanggung. Selanjutnya Pasal 268 KUHD menentukan "pertanggung dapat berpokok pada semua kepentingan, yang dapat dilihat dengan uang, diancam suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecuali".

Pengaturan tentang syarat kepentingan (tidak dikecualikan Undang-Undang) merupakan pengaturan khusus dari syarat obyektif untuk sahnya perjanjian asuransi. Lebih konkritnya penentuan syarat kepentingan diatur dalam Pasal-Pasal tertentu, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan misalnya:

Ketentuan Pasal 599 KUHD, yang menetapkan pertanggung-pertanggung batal bilamana diadakan:

- a. Atas benda-benda yang menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan tidak boleh diperdagangkan.
- b. Atas kapal-kapal Indonesia maupun kapal asing, yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan tidak boleh diperdagangkan.

Dalam praktek asuransi, larangan untuk mengasuransikan barang-barang yang dikecualikan Undang-Undang, dicantumkan dalam polis

sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, dalam risiko yang dikecualikan, baik menyebutkan benda pertanggungan atau menyebutkan tindakan tertanggung yang berkaitan dengan pertanggungan. Misalnya dalam Bab II polis asuransi takaful umum dan Bab II polis asuransi kebakaran Bumi Putera Muda 1967, yaitu risiko dikecualikan apabila terjadi atas kesengajaan tertanggung melakukan tindakan-tindakan atas benda pertanggungan.

Pengaturan kepentingan dikaitkan dengan benda pertanggungan, karena kepentingan yang melekat di atas benda pertanggungan sama-sama menjadi obyek pertanggungan. Benda yang dipertanggungan menjadi obyek pertanggungan dan kepentingan atas benda yang dipertanggungan menjadi pokok pertanggungan. Dalam praktek "pertanggungan, kepentingan dan benda pertanggungan dapat berada pada satu orang dan dapat berada pada orang yang berbeda".²¹ Apabila yang mengadakan perjanjian asuransi atas benda adalah pemiliknya, maka benda pertanggungan dan kepentingan berada pada orang yang sama, karena pemilik dari benda yang diasuransikan menguasai benda tertanggung. Dan apabila yang mempertanggungan benda bukan pemilik tapi orang tersebut memiliki hak atas benda pertanggungan, maka benda dan kepentingan berada pada orang yang berbeda, karena pemilik hak atas benda pertanggungan atau orang yang berkepentingan tersebut, tidak menguasai benda pertanggungan. Benda pertanggungan tetap dikuasai

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 37.

pemiliknya sedangkan kepentingan berada pada orang lain yang mengadakan pertanggungan tersebut. Hal ini terjadi misalnya pada asuransi kredit. Kreditur mengasuransikan benda jaminan kredit. Benda jaminan kredit telah dikuasai debitur (pemilik benda pertanggungan), sementara kepentingan ada di pihak kreditor. Apabila terjadi peristiwa tak tentu (*eveneme*) atas benda pertanggungan, maka yang memperoleh penggantian kerugian dari penanggung adalah kreditur yang memiliki kepentingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan?
2. Apakah tanggung jawab perusahaan asuransi sudah memenuhi prinsip asuransi dan prinsip kepastian hukum serta keadilan?
3. Bagaimana konsep ideal atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tentang tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan dalam perspektif sistem hukum, kepastian hukum dan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemenuhan prinsip asuransi dan prinsip kepastian hukum serta keadilan.
3. Untuk memformulasikan konsep ideal atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tentang tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan dalam perspektif sistem hukum, kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara akademis. Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.
2. Secara praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan dalam

membuat keputusan tentang pengaturan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan korban kecelakaan lalu lintas jalan raya pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penelitian juridis atau ilmu hukum normatif yang akan penulis lakukan ini, maka penulis mengemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. Sehubungan dengan itu, penelitian juridis atau ilmu hukum normatif ini, Bahder Johan Nasution menjelaskan, bahwa: “Dalam penelitian ilmu hukum normatif, pada dasarnya hasil yang diharapkan dari pengkajian itu adalah argumentasi hukum yang akan diarahkan pada perumusan teori”.²²

Atas dasar itu, dalam pengkajian ilmu hukum normatif bertujuan untuk membangun konsep hukum guna penyusunan teori sangat penting. Guna menghindari perbedaan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk memberikan tolok ukur pada proses penelitian, maka definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan, dijelaskan dalam uraian kerangka konseptual sebagai berikut:

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 108.

1. Tanggung jawab. Kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb)”.²³
2. Kepastian hukum adalah suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.²⁴
3. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan

²³Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Depdikbud, 1988, hlm. 899.

²⁴Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

keperantaraan asuransi, asuransi syariah, asuransi, atau asuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Usaha asuransi adalah usaha jasa pertanggungansan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi lainnya.
8. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

9. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan asuransi atau penempatan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan asuransi, atau perusahaan asuransi syariah yang melakukan penempatan asuransi atau asuransi syariah.
10. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
11. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
12. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
13. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
14. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.

15. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan asuransi, atau perusahaan asuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
16. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian asuransi.
17. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi.
18. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
19. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
20. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dalam melakukan penutupan asuransi dan/atau penyelesaian klaim.
21. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi dan

- memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi memasarkan produk asuransi.
22. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
23. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
24. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.
25. Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan asuransi, atau perusahaan asuransi syariah.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

27. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai otoritas jasa keuangan.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan pada kerangka konseptual di atas, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada bagian ketentuan umumnya telah menjelaskan, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sehubungan dengan itu, Herman Darmawi menjelaskan, bahwa: “asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian risiko antara tertanggung dengan penanggung”.²⁵ Oleh karena itu, penanggung berjanji akan

²⁵Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 2.

membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi dengan demikian, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Dengan demikian asuransi atau penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan sendiri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari pengertian asuransi tersebut di atas menunjukkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, dengan tujuan memeralihkan risiko yang merupakan bahaya yang timbul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, yang menimpa diri ataupun harta benda tertanggung. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sehubungan dengan itu, menurut Gemala Dewi Asuransi Syariah atau takaful yaitu: “saling menanggung risiko antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung dari peserta lainnya”.²⁶ Tanggung menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Pengertian tersebut menjelaskan, bahwa asuransi syari’ah atau takaful adalah perjanjian antara tertanggung dengan penanggung sebagai fasilitator dalam pelaksanaan perjanjian yang bertujuan membagi risiko di antara sesama tertanggung dalam menghadapi bahaya yang timbul akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.

Dari pengertian asuransi konvensional dan asuransi syari’ah atau takaful menunjukkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, oleh sebab itu perjanjian asuransi harus sesuai dengan ketentuan syarat syahnya suatu perjanjian pada umumnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut:

1. Ada sepakat para pihak

Perjanjian harus didasarkan pada adanya kesepakatan dari para pihak. Saat terjadinya kesepakatan menentukan saat mulai timbulnya kekuatan mengikat dari perjanjian itu kepada para pihak. Oleh sebab itu, saat terjadinya

²⁶Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah Di Indonesia*, Renada Media, Jakarta, 2016, hlm. 137.

kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian harus diterapkan dengan tegas.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa teori mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian yaitu:

- a. Teori pernyataan (*Uithings Theorie*)
Menurut teori pernyataan kesepakatan terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan menerima penawaran.
- b. Teori pengiriman (*Verzend Theorie*)
Menurut teori pengiriman ini kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan berita tentang penerimaan penawaran.
- c. Teori pengetahuan (*Vernemings Theorie*)
Menurut teori pengetahuan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan mengetahui penawarannya diterima.
- d. Teori penerimaan (*Ontvangs Theorie*)
Menurut teori penerimaan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.²⁷

Sehubungan dengan itu, Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan, perjanjian asuransi ada sejak dicapai kesepakatan dari para pihak, yaitu pada saat pihak yang menawarkan (penanggung) menerima langsung jawaban dari pihak lain (tertanggung). Jadi perjanjian asuransi bersifat perjanjian konsesual, yaitu perjanjian asuransi lahir dan mengikat sejak tercapai kesepakatan yang diikuti pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak. Akan tetapi, apabila ditinjau dari saat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian asuransi termasuk dalam perjanjian timbal balik yang tak serentak, karena pelaksanaan kewajiban dari penanggung berupa pembayaran penggantian kerugian pada tertanggung, diberikan

²⁷Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B Seksi Hukum Perdata*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 20-21.

apabila suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, sementara pelaksanaan kewajiban tertanggung berupa pembayaran premi terjadi pada saat kesepakatan tercapai. Oleh sebab itu unsur kepercayaan dalam asuransi sangat berpengaruh dalam pencapaian kesepakatan.

Selain itu, isi perjanjian asuransi yang disepakati oleh para pihak, ditentukan secara sepihak oleh penanggung, tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan tertanggung. Tertanggung hanya minta untuk menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibakukan. Oleh sebab itu perjanjian asuransi merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Maryam Darus Badruzaman menunjuk pendapat Hein yang menjelaskan perjanjian baku atau perjanjian standar adalah:

Perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak, mengikatkan pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Perjanjian baku digunakan, untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan perjanjian, karena perjanjian baku ditujukan untuk perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan, isi perjanjian dipersiapkan terlebih dahulu dalam jumlah banyak.²⁸

Istilah perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-Ittifaq* dalam hukum syari'ah disebut akad, yang secara terminologi fiqh diartikan sebagai "pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada

²⁸Maryam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku/Standar: Perkembangan di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

obyek perikatan”.²⁹ Sehingga menurut ulama Hanafiyah pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan akad merupakan rukun akad yang disebut *Shighat al-aqad (ijab dan qabul)*. *Shighat al-aqad* merupakan rukun aqad yang terpenting, yang harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu cukup jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki ini, karena akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- b. Antara *ijab* dan *kabul* ini terdapat kesesuaian.
- c. Pernyataan *ijab* dan *kabul* itu mengatur kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.³⁰

Asuransi syari’ah sebagai bagian dari kontrak syari’ah, harus memenuhi persyaratan yang sejalan dengan kehendak syara’. Oleh sebab itu dalam asuransi syari’ah perjanjian telah mengikat para pihak sejak saat terjadinya *Shighat al-Aqad* (terjadi *ijab kabul* dari para pihak).

2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk dapat melakukan suatu perjanjian, para pihak harus dalam keadaan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum, yakni para pihak sudah dewasa, tidak sedang di bawah pengampuan, tidak sedang sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Para pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa manusia pribadi, atau badan hukum. Oleh karena itu, asuransi syari’ah dan asuransi konvensional, sama-sama tunduk pada ketentuan umum tentang syarat-syarat para pihak, yaitu harus cakap melakukan hukum. Para pihak dalam asuransi syari’ah dan asuransi konvensional, terdiri dari tertanggung

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm. 38-42.

³⁰*Ibid.*

yang merupakan manusia pribadi atau badan hukum dan penanggung yang berupa badan hukum, bukan sebagai manusia pribadi.

3. Suatu hal tertentu

Obyek yang diperjanjian dalam suatu perjanjian harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Setiap perjanjian asuransi yang diadakan, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah, harus menentukan obyek asuransi. Obyek asuransi adalah benda atau jiwa seseorang. Selain itu, obyek asuransi harus tertentu dan memiliki hubungan dengan tertanggung sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Kepentingan adalah hak subyektif yang melekat di atas benda pertanggungan. Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan kepentingan harus dapat dinilai dengan uang. Diancam bahaya dan tidak dikecualikan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, kepentingan harus dinyatakan dengan tegas pada saat perjanjian asuransi tersebut dibuat.

Pada asuransi syari'ah kepentingan dapat terjadi karena beberapa hal yaitu; kepemilikan; kuasa dari orang lain; karena Undang-Undang. Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Dan hak-hak ini dapat digunakan, dimanfaatkan, dipelihara, diselamatkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan "Allah". Dengan demikian "prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*), secara syar'i dapat dipertanggungjawabkan".³¹

³¹*Ibid.*, hlm. 237.

4. Suatu sebab yang halal

Isi setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, demikian pula dengan isi perjanjian asuransi. Pasal 599 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan pertanggung jawaban batal bilamana diadakan atas benda yang menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan tidak dapat diperdagangkan, atau kapal-kapal Indonesia maupun kapal asing yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan.

Selain itu, untuk mencegah terjadi spekulasi atau perjudian dalam perjanjian asuransi dilarang mengadakan asuransi atas benda oleh orang yang tidak memiliki kepentingan atas benda tersebut. Asuransi syari'ah harus sesuai dengan ketentuan *syar'i*, yaitu tidak boleh mengadakan perjanjian asuransi untuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, kesepakatan untuk mengadakan perjanjian asuransi syari'ah dan/atau asuransi konvensional, pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk mengatasi risiko yang selalu mengancam dalam kehidupan manusia, baik yang akan menimpa diri ataupun harta benda milik seseorang.

Dengan demikian, asuransi konvensional bertujuan “untuk mengalihkan atau membagi risiko kepada pihak lain atau pihak ketiga yang mau menerima risiko yang mungkin akan diderita orang lain”.³² Sedangkan asuransi syari'ah (*takaful*), dalam pengertian muamalah bertujuan untuk saling memikul risiko di antara sesama orang, “sehingga antara satu dengan lainnya menjadi

³²M. Suparman Sastrawridjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 8.

penanggung atas risiko yang lainnya, saling memikul risiko dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan”.³³

Sehubungan dengan itu, Sri Rezeki Hartono mengemukakan, bahwa “suatu hal yang hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah sifatnya yang tidak kekal atau fana, karena fana maka kehidupan ini mempunyai sifat yang tidak pasti atau tidak tetap.”³⁴ Kedatangan kerugian dan kemalangan akan silih berganti dengan keuntungan dan kebahagiaan. “Keadaan kehidupan yang selalu berkisar pada dua kemungkinan tersebut akhirnya akan menciptakan ketidakpastian yang selalu menyertai kegiatan manusia. Keadaan tidak pasti tersebut lazim disebut sebagai suatu risiko.”³⁵

Pada dasarnya risiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian, termasuk ketidakpastian akan masa yang akan datang. Ketidakpastian mengenai masa yang akan datang dapat dideteksi dengan ilmu matematika dengan perhitungan. Keterkaitan antara matematika dengan ketidakpastian menimbulkan teori risiko. Selain itu, teori risiko berkaitan erat dengan asuransi. Teori risiko dapat memberikan suatu gambaran untuk waktu yang akan datang dengan lebih dulu memberikan perkiraan terhadap suatu prospek. Keterkaitan risiko dengan asuransi, dikemukakan oleh Robert I Mehr cs, yaitu: “Risiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dapat disebutkan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Dari batasan ini, maka risiko mengandung dua konsep dasar yaitu ketidakpastian

³³Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm. 33.

³⁴Sri Rezeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 56-60.

³⁵*Ibid.*

dan kerugian”.³⁶ Dengan demikian, risiko secara umum dapat diberikan batasan sebagai berikut: risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.

Pada umumnya risiko dihubungkan dengan untung rugi dalam suatu usaha atau pekerjaan seseorang. Sehingga risiko itu bersifat ekonomis, karena berhubungan dengan perkiraan dan pertimbangan keuangan atau finansial. Walaupun demikian, tidak semua diartikan dalam hubungan yang bersifat ekonomis dan finansial, karena pemakaian kata risiko masih dihubungkan dengan berbagai akibat psikologis, spiritual, misalnya kehilangan keseimbangan dalam kejiwaan seseorang karena semuanya berhubungan dengan suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Namun, apabila membicarakan risiko dalam penaggungan, maka yang dituju adalah risiko yang bersifat ekonomis.

Husain Syahatah menjelaskan, bahwa: “syara’ memandang risiko sebagai kemungkinan mengalami bahaya yang menyebabkan kerugian”.³⁷ Kemungkinan terjadinya risiko yang mengancam kehidupan manusia di segala kondisi, tingkatan dan hubungan merupakan sesuatu yang fitrah dan sudah berurat berakar di dalam berbagai urusan kehidupan, baik yang kecil maupun yang besar. Kemungkinan ini merupakan bagian dari qadha’ dan takdir Allah yang sudah menjadi fitrah alam semesta dan kehidupan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 60.

³⁷Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syari’ah*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 193.

F. Landasan Teoretis

Dalam Kamus *Concise Oxford Dictionary*,³⁸ teori diartikan sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari, anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan. "Teori berasal dari kata "theoria", dalam bahasa latin berarti "perenungan" yang pada gilirannya berasal dari kata "thea" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas".³⁹

Sehingga landasan teori⁴⁰ adalah merupakan salah satu penentu tujuan dan arah penelitian dan untuk memilih berbagai konsep yang tepat guna membentuk hipotesisnya, sehingga teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi harus dianggap sebagai petunjuk".⁴¹ Sehubungan dengan itu, R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto dalam bukunya berjudul *Teori Hukum* mengutip pendapat Soetandyo Wignjo Soebroto yang menyatakan, bahwa:

Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman ialah alam yang tersimak bersarakan indera manusia. Sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas yang pertama

³⁸R. Otje Salman, Anthon F. Susanto dalam bukunya berjudul *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 37.

³⁹R. Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Ibid*.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 111-112, menyebutkan lima macam kegunaan dari teori, yaitu: Pertama, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Kedua, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta perkembangan-perkembangan definisi-definisi. Ketiga, teori biasanya merupakan ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. Keempat, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan fakta-fakta tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Kelima, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁴¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 21.

adalah: *realitas in abstracto* yang ada di alam idea imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa *realitas in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.⁴²

Oleh karena itu, dalam suatu penelitian pemahaman terhadap suatu teori sangatlah diperlukan, karena dengan pemamahaman teori tertentu tersebut si peneliti akan dapat menguraikan atau menganalisis berbagai konsep atau variabel yang terkandung di dalam cakupan teori tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Steers, bahwa:

*a theory is a set of statements that serve to amplify the manner in which certain concepts or variables are interrelated. These statements result bolth from our present level of knowledge on the topic and from our assumptions about the variables themselves, that can be tested in the field or laboratory. In short, a theory is simply a technique or model that permits us to better understand how different variables fit together.*⁴³

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Steers di atas, bahwa teori adalah seperangkat pernyataan-pernyataan yang disediakan untuk menjelaskan tentang berbagai konsep atau variabel-variabel tertentu yang saling berhubungan. Pernyataan-pernyataan ini dihasilkan dari tingkat pengetahuan saat ini dan dari asumsi tentang variable-variabel itu sendiri yang memperkenankan untuk menarik simpulan atau proposisi logis atau hipotesis yang dapat diuji di lapangan atau laboratorium. Secara singkat, "suatu teori adalah teknik atau model yang membantu untuk mengenali lebih

⁴² R. Otje Salman, Anthon F. Susanto dalam bukunya berjudul Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2009, *Loc. Cit.*

⁴³Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah Tentang Praktek Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro Semarang, 2007, hlm. 7-8, mengutip Steers, Richard M., *Introduction to Organizational Behavior*, Scott, Foresman and Company, USA, 1988, hlm. 631.

baik bagaimana variabel-variabel yang berbeda itu dapat berhubungan dengan tepat.”⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori antara lain:

- a. **Grand Theory**, sebagai grand theory dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dari Aristoteles. Menurut Aristoteles,⁴⁵ keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Akan tetapi, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan kedudukan semua warga negara adalah sama di depan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.
- b. **Midle Theory**. Sebagai midle theory dalam penelitian ini penulis menggunakan **teori negara hukum** dan **teori kepastian hukum**. Dalam teori negara hukum dikenal dua macam teori tentang negara hukum yang terdiri dari teori negara dalam arti *rechtstaat* dan negara hukum dalam pengertian *rule of law*. Istilah *rechtstaat* dikenal di negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Friedrich Julius Stahl, sedangkan *the rule of law* dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon, para penganut *common law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁵Iskandar Zulkarnain, Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih, Jurnal Madani, 1.1. 2018, hlm. 143-166.

Kedua teori tersebut memiliki maksud atau tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan atas martabat manusia. Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁶

Selanjutnya A. V. Dicey mengemukakan, bahwa "*rule of law*" yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga makna atau dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yakni:⁴⁷

Pertama, ia berarti supremasi atau superioritas hukum reguler yang mutlak yang bertentangan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, dan mencabut hak prerogatif atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah karena munculnya kesewenang-wenangan tersebut.

Kedua, kesetaraan di depan hukum, atau ketundukan setara semua kelompok masyarakat kepada hukum umum negara yang dijalankan oleh mahkamah hukum umum; menurut pengertian ini "*rule of law*" membuang gagasan mengenai pengecualian pejabat pemerintahan atau orang-orang lain dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang

⁴⁶Lihat Friedrich Julius Stahl dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 57-58.

⁴⁷Bandingkan dengan A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)*, Penerjemah Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 264-265.

mengatur warga negara yang lain atau terbebas dari yurisdiksi mahkamah umum; tidak ada sesuatu yang benar-benar sesuai dengan hukum administratif (*droit administartif*) atau pengadilan administratif (*tribunaux administratif*) Perancis.

Gagasan yang mendasari "hukum administratif" yang dikenal di luar negeri adalah, bahwa berbagai urusan atau perselisihan yang menjadi pemerintah dan para pembantunya berada di luar ranah pengadilan negeri (*civil courts*) dan harus diselesaikan oleh lembaga khusus atau kurang lebih resmi. Gagasan ini sama sekali tidak dikenal di dalam hukum Inggris, dan memang benar-benar tidak sejalan dengan tradisi dan adat istiadat Inggris.

Ketiga, dapat digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta, bahwa bagi Inggris hukum konstitusi aturan-aturan yang di luar negeri biasanya membentuk sebagian undang-undang konstitusi, bukanlah sumber melainkan konsekuensi hak-hak individu, karena ditentukan dan dijalankan oleh pengadilan, bahwa singkat kata, asas-asas hukum pribadi bagi Inggris merupakan keputusan pengadilan dan Parlemen yang telah sedemikian diperluas untuk menentukan kedudukan pemegang tahta dan para abadinya. Sehingga, konstitusi merupakan hasil dari hukum umum negara.

Dengan demikian A.V. Dicey secara tegas mengatakan, bahwa hukum pribadi itu adalah merupakan keputusan pengadilan dan Parlemen. Hal tersebut dapat dimaknai, pengadilan melalui hakim-hakimnya dapat

membuat hukum, menemukan hukum, yang sekaligus membuka peluang untuk penerapan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*Living Law*).

Perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* ialah pada konsep yang pertama peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat* itu sendiri. Sebaliknya pada *the rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum.

Ciri yang menonjol pada konsep *the rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*).⁴⁸ Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Ke empat prinsip "*rechtstaat*" yang dikembangkan oleh F. Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ke tiga prinsip "*rule of law*" yang dikembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap

⁴⁸Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 91.

ciri penting negara hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah: "a. Negara harus tunduk pada hukum; b. Pemerintah menghormati hak-hak individu; c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak."⁴⁹

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.⁵⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundangan-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara "rule of law" dalam arti formil yaitu dalam arti 'organized public power', dan 'rule of law', dalam arti materiel yaitu 'the rule of just law'.

Pembedaan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan pula dipengaruhi oleh alam pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan

⁴⁹Jimly. Com/makalah/file57/Konsep Negara Hukum, diakses tanggal 04-11-2021, Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, hlm. 3.

⁵⁰Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9, dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

substantif. Karena itu, di samping istilah '*the rule of law*' oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan, bahwa dalam pengertian tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap '*the rule of law*', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah '*the rule of law*' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddieqie dengan mengutip pandangan Utrecht dan Wolfgang Friedman, untuk Indonesia konsepsi tentang negara hukum sangat tepat diterapkan istilah '*the rule of law*' dalam pengertian yang bersifat luas, karena dengan demikian hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) diakui keberadaannya dalam konstitusi, setidaknya melengkapinya kekurangan atau kekosongan hukum pada hukum yang tertulis.

Sehubungan dengan itu, Roscoe Pound menyebutkan ada dua kebutuhan tentang pentingnya pemikiran secara filosofis tentang negara hukum, yaitu:⁵¹

⁵¹Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of law*, Yale University Press, New Haven, 1959, hlm. 107, dalam artikel (ringkasan disertasi) Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Bandung: Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 19 September 2007, hlm. 11-12.

Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum. Kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban guna mewujudkan keamanan mendorong manusia mencari aturan yang mengatur manusia terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa maupun individu sehingga dapat mendirikan suatu masyarakat yang mantap.

Kedua, adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum dan membuat kompromi-kompromi baru secara terus menerus dalam masyarakat, karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian agar tercapai suatu hukum yang sempurna.

Rukmana Amanwinata mengemukakan, bahwa:⁵² secara teoretis Konsepsi Negara Hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara Hukum berdasarkan Pancasila.

Di Indonesia, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, konsepsi negara hukum yang dianut adalah *rechtsstaat* dan setelah

⁵²Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Bandung: Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hal. 109, dalam Ninil Eva Yustina, *Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiel Wederrechtelijkeheid) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Praktek Peradilan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, artikel (rangkuman Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, 21 Februari 2009, tanpa halaman.

amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001, istilah *rechtsstaat* sudah tidak dicantumkan lagi tetapi hanya menyebutkan, "Indonesia adalah Negara Hukum".⁵³

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa istilah *rechtsstaat* harus dihilangkan dengan amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang penting bagi Indonesia dalam identitasnya sebagai negara hukum? Tidak ada penjelasan resmi tentang hal tersebut. Apalagi jika dilihat pada aturan tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002) yang secara tegas menyebutkan bahwa, "dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal". Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen (perubahan Ke empat), hanya terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal tanpa adanya penjelasan pasal-pasal.

Dengan demikian, seperti apa yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD⁵⁴, dengan dinetralkannya menjadi negara hukum saja yang dulu terkesan menganut *rechsstaat*, politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dulu, konsep negara

⁵³Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen (perubahan ke tiga, disahkan 10 Nopember 2001).

⁵⁴Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 52.

hukum ditegaskan di dalam Penjelasan UUD dengan kalimat "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)..." namun sekarang Penjelasan UUD sudah tidak berlaku dan pernyataan prinsip negara hukum itu penuangannya di dalam Konstitusi dipindahkan ke dalam Pasal 1 angka (3) dengan kalimat yang netral, yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Lebih lanjut Moh. Mahfud MD⁵⁵ mengatakan, bahwa penetralan itu bukan tidak penting karena di dalamnya terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yakni penggabungan unsur-unsur, baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dalam konteks ini, misalnya, disebutkan bahwa konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus prinsip keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtstaat*) diterima di dalam negara hukum Indonesia, tetapi semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*); ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Penguatan dari konsepsi ini adalah penyebutan di dalam fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti tertulis pada Pasal 24 ayat (1) serta penegasan di dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal

⁵⁵*Ibid.*

28H, bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, dengan dihilangkannya istilah "*rechtstaat*" dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut menegaskan, bahwa konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah konsep negara hukum yang materiel atau konsep negara hukum dalam arti luas, artinya tidak semata-mata mengandalkan kepastian hukum tetapi lebih memprioritaskan kepastian hukum untuk memperoleh keadilan yang sekaligus membuka peluang diterapkannya dalam peradilan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Sehubungan dengan teori kepastian hukum sebagai *midle theory* dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen,⁵⁶ hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Sedangkan norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang dibuat dengan penuh pertimbangan (*deliberative*).

- b. **Applied Theory.** Sebagai *applied theory* yang digunakan adalah teori tanggung jawab. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum perasuransian setidak-tidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:

⁵⁶Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Kosnstitusi RI, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, 2006.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault*);
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); dan
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute, atau strict liability*).⁵⁷

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut di atas pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada atau tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian tersebut diletakkan dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya akan penulis uraian di bawah ini ketiga prinsip tersebut secara ringkas sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Prinsip ini menentukan, bahwa tanggung jawab seseorang diletakkan pada adanya kesalahan (*fault liability*). Tiada tanggung jawab tanpa ada kesalahan (*liability based on fault*). Dalam konteks ini jika penggugat ingin menuntut tanggung jawab tergugat, maka ia harus membuktikan adanya kesalahan pihak tergugat. Selain itu, ia harus pula membuktikan, bahwa kerugian yang ia derita itu akibat dari kesalahan tergugat. Jika dikaitkan antara perusahaan asuransi dengan korban kecelakaan jalan raya, maka jika korban atau keluarganya akan menuntut perusahaan asuransi, maka ia harus membuktikan kesalahan perusahaan asuransi tersebut. Sehingga dalam realitasnya, bukanlah persoalan yang mudah

⁵⁷Didin S. Damanhuri dalam Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*, Bogor: IPB Press, 2020, hlm 28. Bandingkan pula dengan E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

bagi korban atau keluarganya, karena tidak terlalu mudah untuk membuktikan kesalahan perusahaan asuransi. Banyak kendala yang dihadapi. Kendala itu berkaitan dengan masalah teknologi maupun ekonomi. Sehingga, prinsip ini dianut oleh konsep cidera janji (*wanprestasi*) dan syarat yang dipenuhi untuk melakukan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (perusahaan asuransi) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya. Jika tergugat (perusahaan asuransi) ingin membebaskan tanggung jawabnya, maka ia harus membuktikan, bahwa perusahaan asuransi atau dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).⁵⁸

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*), tetapi di sini terjadi pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat. Jadi, apabila penggugat (korban kecelakaan) atau keluarga/ahli warisnya akan mengajukan tuntutan untuk memperoleh santunan tidak perlu membuktikan kesalahan perusahaan asuransi atau korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

⁵⁸Bandingkan dengan H. Toto T. Suriatmaja, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Bani Quraisy, Bandung, 2010, hlm. 26.

Korban atau keluarganya cukup menunjukkan, bahwa kecelakaan atau kerugian yang menimpa dirinya itu terjadi akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, atau ketika berkendara di jalan raya.

Apabila perusahaan asuransi berupaya untuk membebaskan tanggung jawabnya, maka ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*absence of fault*). Sebagai imbalan (*quid pro quo*) adanya pembalikan beban pembuktian tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini, harus diiringi dengan adanya ketentuan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), yakni tanggung jawab perusahaan asuransi untuk memberikan santunan dibatasi hingga limit tertentu.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Di dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability atau absolute liability*) tergugat atau penggugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan kata lain, “di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini unsur kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak”.⁵⁹ Prinsip tanggung jawab ini di dalam berbagai literatur atau referensi biasanya dikenal dengan istilah *strict liability* dan *absolut liability*. Dari kedua istilah tersebut beberapa pakar ada yang membedakannya tetapi juga ada yang menyamakannya.

⁵⁹Seafullah Wiradpradja, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Mieke Komar Kantaatmadja⁶⁰ dengan mengutip pendapat Goldle mempersamakan *strict liability* dengan *absolute liability*. Doktrin ini berasal dari hukum Anglo Saxon yang dikenal sejak kasus *Ryland vs. Fietcher*. “*the doctrine of strict (or absolute) liability evolved in modern times in certain kind of situation where injury has been caused by an activity that is not wrongful but gives rise to liability even the absence of an allegation of negligence or fault ...*”.

Berdasarkan prinsip ini, pihak tergugat atau perusahaan asuransi harus membayar seluruh kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terlepas dari bersalah tidaknya si korban kecelakaan jalan raya tersebut. Oleh karena itu, di dalam *strict liability* selalu disertai dengan penentuan *ceiling* jumlah ganti rugi. Selain itu, “dalam prinsip ini tidak dipermasalahkan adanya unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dari korban kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, asal ada cukup pembuktian tentang terjadinya kerugian akibat perbuatan tergugat”.⁶¹

Oleh karena itu, lebih lanjut Mieke Komar Kantaatmadja⁶² menjelaskan, bahwa: “dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimungkinkan adanya hal-hal yang membebaskan pihak perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi”. Selain itu, sistem tanggung jawab

⁶⁰Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Litera, Bandung, 2013, hlm. 14-15.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Mieke Komar Kantaatmadja, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 74-76. Lihat juga Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Internasional*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 55-56.

berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Pembuktian akan menjadi lebih sederhana dan relatif lebih pendek pada *strict liability*. Luas lingkup ganti rugi dimungkinkan dibatasi, karena segi lain *strict liability* ini adalah adanya batas tertinggi (*plafond/ceiling*) dari jumlah ganti rugi, sehingga dapat disimpulkan, bahwa karena sifat *strict liability* yang khusus yaitu mengecualikan unsur umum ganti kerugian berupa adanya kesalahan (pengertian yang luas) si korban, maka kepadanya juga dilekatkan hal-hal yang harus dilihat sebagai kelompok (*parcel*) dengan kerugian-kerugian, yaitu *limitation of liability* yang membuatnya menjadi sistem ganti kerugian yang mutlak yang terbatas jumlahnya dan *no liability* dalam hal berlakunya pengecualian terhadap asas *strict liability* ini.

Sehubungan dengan itu, Winfield, Friedman, dan Mircea Mateesco Matte membedakan antara *strict liability* dan *absolute liability* dengan memperhatikan ada tidaknya kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. “Di dalam *strict liability* dalam hal tertentu dimungkinkan adanya pembebasan tanggung jawab, sedangkan di dalam *absolute liability* hal tersebut tidak dimungkinkan”.⁶³

⁶³Lihat E. Saefullah Wiradipradja, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

Menurut Bin Cheng⁶⁴ dalam kepustakaan berbahasa Inggris penggunaan istilah *strict liability* dan *absolute liability* (kadang-kadang juga *no-fault liability*) sering terlihat digunakan bergantian. Meskipun baik secara teoretis maupun praktis sulit diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya. Oleh karena itu, Bin Cheng menunjukkan adanya perbedaan pokok antara kedua istilah tersebut. Di dalam *strict liability* perbuatan yang menyebabkan kerugian yang dituntut itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Dengan perkataan lain, di dalam *strict liability* terdapat hubungan kausalitas antara orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan kerugian.

Di dalam *strict liability* semua hal yang biasanya dapat membebaskan tanggung jawab (*usual defenses*) tetap diakui, kecuali hal-hal yang mengarah pada pernyataan tidak bersalah (*absence of fault*), karena kesalahan tidak diperlukan lagi. Padahal di dalam *absolute liability*, tanggung jawab akan timbul kapan saja, jika ada keadaan yang menimbulkan tanggung jawab tanpa mempermasalahkan oleh siapa dan bagaimana terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, di dalam *absolute liability* tidak diperlukan hubungan kausalitas dan hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab hanya yang dinyatakan secara tegas.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 37-38, mengutip Bin Cheng, "A Reply to Charges of Having Inter Alia Misuse The Term Absolute Liability in Relation to the 2006 Montreal Inter-Charrier Agreement in My Plea for An Integrated System of Aviation Liability, " (2011), *6 Annuals of Air and Space Law*, hlm. 3.

Sehubungan dengan itu, ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya ini, walaupun belum secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu, penegakan sistem hukum perasuransian harus dilandaskan kepada 3 (tiga) unsur pembentuk sistem, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum, (2) unsur struktur yang lebih konkritnya penegakan hukum perasuransi dalam kinerjanya dilandasi asas keadilan dan kepastian hukum, (3) unsur kultur atau budaya hukum dari masyarakat, baik pelaku usaha atau konsumen dalam berperilaku berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan substansi hukum, Undang-undang yang mengatur usaha perasuransian telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan terakhir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini setidaknya menunjukkan hukum asuransi mengalami perkembangan. Namun persoalannya, perkembangan tersebut ke arah yang lebih baik atautkah kearah yang keliru.

Selain itu, ketentuan tanggung jawab mutlak tersebut, menurut penulis belum cukup memberikan perlindungan yang proporsional, baik bagi perusahaan asuransi maupun bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya, karena sebagai imbalan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak tersebut kepada perusahaan asuransi diberikan batas jumlah tanggung jawab asuransi yang tidak dapat dilampaui (*unbreakable*) dalam keadaan apapun. Perusahaan asuransi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya bila terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut disebabkan oleh keadaan kesehatan korban atau adanya keikutsertaan korban sendiri dalam menyebabkan timbulnya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut (*contributory negligence*).

G. Keaslian/Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan berbagai penelusuran pada beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam maupun luar negeri yang bisa penulis akses, maka dapat dikatakan, bahwa penelitian yang berhubungan langsung dengan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Dalam Perspektif Kepastian hukum dan Keadilan ini, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Akan tetapi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik di bawah ini sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Tulisan/Penelitian	Jenis & Tahun Terbitan	Ket.
1.	Zahry Vandawati Chumaida.	Prinsip Itikad Baik dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Jiwa.	Disertasi, FH-UNAIR-Surabaya, 2013.	
	Andika Persada Putera	Kedudukan Bank dalam Transaksi Produk Non Bank	Disertasi, FH-UNAIR- Surabaya, 2015.	
2.	Hero Samudra	Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi	Disertasi, FH-Universitas Brawijaya-Malang, 2016.	
3.	Fauzi Arif Lubis	Preferensi Masyarakat Al Washliyah Terhadap Asuransi	Disertasi, Fak. Syariah UINSU-Medan, 2016.	
4.	Wetria Fauzi,	Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Di Indonesia	Disertasi, FH-UNAND- Padang 2017.	
5.	Cindy Indudewi Hutomo	Prinsip Kepercayaan Pada Bancassurance Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi	Disertasi, FH-UNAIR- Surabaya, 2024	

Berdasarkan berbagai informasi yang telah penulis kemukakan pada matrik di atas, maka dapat dijelaskan, bahwa tidak ada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik berupa Disertasi maupun berupa karya ilmiah lainnya. Apalagi yang berhubungan langsung dengan topik yang peneliti lakukan. Terutama tentang Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Dalam Perspektif Kepastian hukum dan Keadilan. Selain itu, sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah penelitian

ini dan juga telah dicantumkan dalam footnote dan daftar pustaka. Oleh karena itu, menurut peneliti, topik yang akan diteliti ini adalah asli/orisinal, kecuali berbagai teori, pendapat serta referensi yang telah peneliti/penulis kutip dan telah dicantumkan sumbernya baik pada footnote, maupun daftar pustaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang akan mengkaji tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.

b. Pendekatan

Dikarenakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi konsep dan unsur-unsur, prinsip-prinsip dan pengaturan terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam rangka untuk memahami pengaturan. Dengan permasalahan tersebut, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundangan yang terkait dengan asuransi tentang lalu lintas yang bertujuan untuk mempelajari kesesuaian antara suatu

undang-undang dengan undang-undang lainnya yang mengatur peraturan lalu lintas jalan raya pada asuransi.

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum yang terkait dengan asuransi pada lalu lintas jalan raya.
- 3) Pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case law approach*) serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.

2. Bahan Hukum: Bahan Hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu yang terdiri dari: peraturan perundangan yang mengatur asuransi yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan perasuransian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan asuransi.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian disusun dalam berbagai bentuk file dalam komputer atau yang lebih dikenal dengan *filing computerise system*.

4. Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menjelaskan berbagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang asuransi dan asuransi pada lalu lintas pada jalan raya seperti yang diatur peraturan perundang-undang yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengkaji konsep dari unsur-unsur, prinsip-prinsip dan jenis-jenis asuransi pada lalu lintas,

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan disertasi ini, maka penulis akan menyusun disertasi ini dalam 6 (Enam) bab yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun bab-bab yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang mencakupi uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : Landasan dan konsep uraian yang mengkaji tentang: Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, teori sistem hukum, teori tanggung jawab dan teori perlindungan, serta menjelaskan berbagai konsep yang berhubungan dengan asuransi serta perlindungan pada asuransi.
- BAB III :Pembahasan yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah pertama, yakni: Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum?
- BAB IV : Pembahasan yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah kedua, yakni: Apakah tanggung jawab perusahaan asuransi sudah memenuhi prinsip asuransi dan prinsip kepastian hukum serta keadilan
- BAB V :Pembahasan yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah ke-3. yakni: Bagaimana konsep ideal atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tentang tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan

dalam perspektif sistem hukum, kepastian hukum dan keadilan?

BAB VI : Penutup: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, novelty dari hasil penelitian ini serta kemudian akan dikemukakan berbagai saran yang konstruktif sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.